

**MENGADILI:**

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4892/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1445 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);